



P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2014/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare, pendidikan terakhir SMU, bertempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT. 003, RW. 003, No.09, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Satuan Polisi Pamong Praja, pendidikan terakhir SMU, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2014/PA.Pare. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/15/II/2005, tertanggal 07 Februari 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Siratal Mustakim Parepare selama 4 tahun kemudian



penggugat dan tergugat pindah ke rumah Dinas GBHP Kota Parepare selama 3 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Paretonhouse Parepare selama 1 tahun 9 bulan.

3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Erlangga Bayu. S bin Erwin Arifin, umur 9 tahun.
 - b. Syifah Asilah binti Erwin Arifin, umur 5 tahun.

Anak - anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 11 November 2013, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Kasma Majid bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 28 November 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat mendapati tergugat bersama perempuan selingkuhannya yang bernama Kasma Majid di rumah kediaman bersama di Jalan Lasiming dan ketika penggugat bertanya kepada tergugat tentang perempuan tersebut tergugat diam saja, sehingga penggugat merasa tidak di senangi lagi oleh tergugat dan sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Jalan Pendidikan Parepare.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan sejak itu pula tergugat tidak lagi memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 November 2013 yang sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan



ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan bermohon mencabut perkaranya dengan alasan masih mencintai tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat.



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan masih ingin membina rumah tangga kembali dengan tergugat, kemudian penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dengan alasan masih mencintai tergugat, maka majelis hakim berpendapat permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan tanpa ada persetujuan dari pihak tergugat karena perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 239/Pdt.G/2014/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, Dra Tumisah sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H., dan Salmirati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Majelis,

ttd

Mudhirah, S.Ag., M.H.

ttd

Salmirati, S.H.

Ketua

ttd

Dra. Tumisah.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah).

Parepare, 3 September 2014

Untuk Salinan

Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)